

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 244 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN *INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT
CONFERENCE KE-7 TAHUN 2016 DI INDONESIA***

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

- Menimbang : a. bahwa *International Public Procurement Conference* adalah sebuah wadah konferensi pengadaan publik global dengan anggota lebih dari 60 negara dalam membahas pengadaan publik secara ilmiah serta menjadi ajang pertemuan praktisi pengadaan publik seluruh dunia;
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan seluruh peserta pada penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* ke-6 di Dublin, Irlandia, penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* Ke-7 berikutnya dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2016 dengan penanggungjawab pelaksanaan adalah LKPP;
- c. bahwa dalam menyongsong penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* Ke-7 yang akan dilaksanakan di Indonesia Tahun 2016 perlu dilakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan secara cermat demi kelancaran keberlangsungan *International Public Procurement Conference* ke-7 di Indonesia tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* Ke-7 Tahun 2016 di Indonesia.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dengan Universitas Udayana Nomor 782/UN14/KS/2015 untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* ke-7 tahun 2016 di Bali;
 4. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dengan Universitas Udayana Nomor 783/UN14/KS/2015 dalam penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* ke-7 tahun 2016 di Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE KE-7 TAHUN 2016 DI INDONESIA.**

KESATU : Membentuk Keanitiaan Penyelenggaraan *International Public Procurement Conference* Ke-7 Tahun 2016 di Indonesia (selanjutnya disebut dengan IPPC Ke-7) dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keanitiaan Penyelenggaraan IPPC Ke-7 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan serangkaian kegiatan namun tidak terbatas pada:

- a. Persiapan-persiapan penyelenggaraan IPPC Ke-7;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan IPPC Ke-7;
- c. Pertanggungjawaban penyelenggaraan IPPC Ke-7.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kepanitiaan Penyelenggaraan IPPC Ke-7 bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 244 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Mei 2015

TENTANG : **PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL PUBLIC PROCUREMENT CONFERENCE KE-7 TAHUN 2016 DI INDONESIA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN INTERNATIONAL PUBLIC
PROCUREMENT CONFERENCE KE-7 TAHUN 2016 DI INDONESIA**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	
	Ketua	: Kepala LKPP
	Anggota	: 1. Sestama LKPP 2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 3. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2	Scientific Committee	: Robin Asad Suryo
3	Organizing Committee	:
	Ketua	: Gusmelinda Rahmi
	Wakil Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra
	Bendahara	: Dwi Wahyuni Kartianingsih
	Seksi Sekretariat	: Rinaldi Morintosh
	Seksi Acara	: Sarah Arlina

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
	Seksi Dokumentasi	: Taufan Juli Pramono
	Seksi Akomodasi	: Siti Noor Lailah
	Seksi Perlengkapan	: Ade Rizky Emirsyah
	Seksi Pameran	: Deasy Rachmawati

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO